



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Lili Iswadi bin Suraji, lahir di Manado 06 Juni 1959 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SMA Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah A, Alamat Kelurahan Pandu Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Sumarni binti Murtono, lahir di Manado, 29 Oktober 1959 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Pandu Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 02/02/IV/1981, tertanggal 30 April 1981;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Mahawu, kemudian pindah dirumah sendiri pada alamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). Anak pertama bernama Triono Patmowadi (laki-laki), berumur 28 tahun, sudah menikah;
 - 2). Anak kedua bernama Teguh Cahyono (laki-laki), berumur 14 tahun; Anak kedua tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2015 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering lalai melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon terlalu sibuk dengan bermain facebook sehingga setiap kali Pemohon mencoba menegur malahan Termohon tidak menghiraukannya dan yang ada hanya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi melayani Pemohon bahkan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa prselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2015 yang disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 24 Oktober 2016 dan panggilan kedua tanggal 01 Nopember 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan surat permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.23.05.02/PW.01/184/2016, tanggal 10 Nopember 2016 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu oleh majelis diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan (tiga) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi 1. **Juraida Jaman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua ikut bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sibuk dengan bermain facebook sehingga Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri ;
- Bahwa saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun lamanya, saksi tahu hal itu dari tetangga sebelah rumah bahwa Termohon sudah tidak ada di rumah bersama-sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu sampai dengan sekarang, sudah satu tahun lamanya;

Saksi 2. **Iswati**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon, dan setiap kali saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya tinggal sendiri;
- Bahwa saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon bulan yang lalu yaitu bulan Oktober;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga berpisahanya Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Gorontalo;

Saksi 3. Tuti Sulistiowati, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pandu, Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai ayah kandung saksi dan Termohon sebagai ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon, semenjak Pemohon mengajak saksi kerumahnya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga yang menasehati Pemohon dan Termohon, karna sampai saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kamimkeluarga tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Termohon sudah satutahun lamanya meninggalkan rumah, semenjak Termohon pamitan ke pasar tetapi sampai saat ini tidak pulang kerumah;
- Bahwa sampai saat ini keluarga belum mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada saat dilangsungkannya proses persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menghadirkan orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan baik-baik, namun sejak sekitaran 2015 hubungan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan Termohon sering lalai melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon terlalu sibuk dengan bermain facebook sehingga setiap kali Pemohon mencoba menegur malahan Termohon tidak menghiraukannya dan yang ada hanya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, juga Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon bahkan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sudah kurang lebih 1 tahun lamanya. Perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2015 yang disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan harus ada ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keterpisahan dalam rumah tangga lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis oleh karena diantara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sibuk bermain facebook sehingga Termohon telah lalai melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dan saat ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 April 1981;
- Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimulai dari adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satu tahun adalah merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli lagi pada keberlangsungan rumah tangganya dengan Pemohon, apalagi Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon, dan telah beberapa kali diajak pulang kerumah oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau pulang kerumah tempat tinggal bersama lagi, berarti Termohon telah melakukan hal yang tidak disenangi oleh Pemohon, yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin parah. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, dan apalagi Termohon telah turun dari rumah tempat tinggal bersama, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, telah tergambar adanya peningkatan kualitas ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apalagi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah hingga sekarang. Peningkatan kualitas ketidak harmonisan seperti ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak ada lagi, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya ketidak harmonisan, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*. dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara Kota Manado, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Lili Iswadi bin Suraji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni binti Murtono**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manado pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **Rahmawati, SH**, sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakm Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti

Rahmawati, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 331.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)